



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS KESEHATAN**

Jln. Randu No. 38

Telepon (031)3767737 Faksimile pkmsidotopowetan@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
Nomor : 000.8.3.2/6141/436.7.2/2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS SIDOTOPO WETAN
KEPALA DINAS KESEHATAN,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan Puskesmas Sidotopo Wetan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan Organisasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Standar Pelayanan pada ,Puskesmas Sidotopo Wetan sebagaimana tercantum dalamKeputusan ini;

KEDUA :

Standar pelayanan pada Puskesmas Sidotopo Wetan meliputi :

- 1. PELAYANAN UMUM**
- 2. PELAYANAN GIGI**
- 3. PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK**
- 4. PELAYANAN LANSIA**
- 5. PELAYANAN IMS (INFEKSI MENULAR SEKSUAL)**
- 6. PELAYANAN TB dan KTH**
- 7. PELAYANAN KESTRAD**
- 8. PELAYANAN PSIKOLOGI**
- 9. PELAYANAN DDTK**
- 10. PELAYANAN GIZI**
- 11. PELAYANAN SANITASI**
- 12. PELAYANAN VAKSIN COVID-19**
- 13. PELAYANAN FARMASI**
- 14. PELAYANAN LABORATORIUM**
- 15. PELAYANAN SWAB COVID-19**

KETIGA :

Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila kemudian terdapat kesalahan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Surabaya Pada
tanggal 01 Maret 2023

KEPALA,



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.

Pembina Utama Muda

NIP 197001171994032008

Lampiran 1

Nomor : 000.8.3.2/6141/436.7.2/2023

Tanggal : 01 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) PELAYANAN UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Nomer Antrian Pada Poli Umum yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran).2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Sidotopo Wetan) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmasguna memvalidasi data di SIMPUS.3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan.4. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas).

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																																																																																												
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Umum. 3. Pasien menuju ke meja Triase untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Umum. 4. Pasien Menuju ke Dokter Umum untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan. 5. Dokter membuatkan resep obat setelah melakukan pemeriksaan dan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Farmasi untuk mengambil obat. 6. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium. 7. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien. 8. Setelah pasien sudah mendapatkan obat / rujukan bisa pulang. 																																																																																																																												
4	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit																																																																																																																												
5	Biaya	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">No.</th> <th style="text-align: left;">Jenis Pelayanan</th> <th style="text-align: right;">Tarif (Rp.)</th> <th style="text-align: left;">Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar</td> <td style="text-align: right;">5.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore</td> <td style="text-align: right;">10.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pelayanan Gawat Darurat di UGD</td> <td style="text-align: right;">10.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Perawatan luka</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> a. Rawat luka ringan</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td> b. Rawat luka berat</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td> c. Rawat luka ganggren</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Perawatan Luka Bakar</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> a. Rawat luka bakar derajat I / regio (kecil)</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td> b. Rawat luka bakar derajat II / regio (sedang)</td> <td style="text-align: right;">25.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Nebulizer</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Circumsisi</td> <td style="text-align: right;">100.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Incisi Abses</td> <td style="text-align: right;">25.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Ekstraksi Kuku</td> <td style="text-align: right;">25.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Stump Plasty</td> <td style="text-align: right;">30.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Ekstirpasi Mata Ikan (Exici clavus)</td> <td style="text-align: right;">30.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>Heacting</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> a. 1 – 3 per luka</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td> b. Lebih dari 4 per luka</td> <td style="text-align: right;">30.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td> c. Angkat / lepas jahitan</td> <td style="text-align: right;">7.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>13.</td> <td>Ekstirpasi Lipoma</td> <td style="text-align: right;">50.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14.</td> <td>Bulektomi</td> <td style="text-align: right;">12.500</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>15.</td> <td>Pasang Naso Gastric Tube (NGT)</td> <td style="text-align: right;">5.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>16.</td> <td>Jahit 1 Telinga dawir</td> <td style="text-align: right;">25.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>17.</td> <td>Kateter</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> a. Pasang kateter / Dower kateter</td> <td style="text-align: right;">40.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td> b. Lepas kateter</td> <td style="text-align: right;">10.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>18.</td> <td>Pemasangan infus</td> <td style="text-align: right;">25.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td> Ganti cairan infus</td> <td style="text-align: right;">3.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>19.</td> <td>Injeksi intra vena</td> <td style="text-align: right;">10.000</td> <td>Pasien</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)	Satuan	1.	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	5.000	Pasien	2.	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore	10.000	Pasien	3.	Pelayanan Gawat Darurat di UGD	10.000	Pasien	4.	Perawatan luka				a. Rawat luka ringan	8.000	Pasien		b. Rawat luka berat	20.000	Pasien		c. Rawat luka ganggren	20.000	Pasien	5.	Perawatan Luka Bakar				a. Rawat luka bakar derajat I / regio (kecil)	20.000	Pasien		b. Rawat luka bakar derajat II / regio (sedang)	25.000	Pasien	6.	Nebulizer	20.000	Pasien	7.	Circumsisi	100.000		8.	Incisi Abses	25.000	Pasien	9.	Ekstraksi Kuku	25.000	Pasien	10.	Stump Plasty	30.000	Pasien	11.	Ekstirpasi Mata Ikan (Exici clavus)	30.000	Pasien	12.	Heacting				a. 1 – 3 per luka	20.000	Pasien		b. Lebih dari 4 per luka	30.000	Pasien		c. Angkat / lepas jahitan	7.000	Pasien	13.	Ekstirpasi Lipoma	50.000		14.	Bulektomi	12.500	Pasien	15.	Pasang Naso Gastric Tube (NGT)	5.000	Pasien	16.	Jahit 1 Telinga dawir	25.000	Pasien	17.	Kateter				a. Pasang kateter / Dower kateter	40.000	Pasien		b. Lepas kateter	10.000	Pasien	18.	Pemasangan infus	25.000	Pasien		Ganti cairan infus	3.000	Pasien	19.	Injeksi intra vena	10.000	Pasien
No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)	Satuan																																																																																																																											
1.	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	5.000	Pasien																																																																																																																											
2.	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore	10.000	Pasien																																																																																																																											
3.	Pelayanan Gawat Darurat di UGD	10.000	Pasien																																																																																																																											
4.	Perawatan luka																																																																																																																													
	a. Rawat luka ringan	8.000	Pasien																																																																																																																											
	b. Rawat luka berat	20.000	Pasien																																																																																																																											
	c. Rawat luka ganggren	20.000	Pasien																																																																																																																											
5.	Perawatan Luka Bakar																																																																																																																													
	a. Rawat luka bakar derajat I / regio (kecil)	20.000	Pasien																																																																																																																											
	b. Rawat luka bakar derajat II / regio (sedang)	25.000	Pasien																																																																																																																											
6.	Nebulizer	20.000	Pasien																																																																																																																											
7.	Circumsisi	100.000																																																																																																																												
8.	Incisi Abses	25.000	Pasien																																																																																																																											
9.	Ekstraksi Kuku	25.000	Pasien																																																																																																																											
10.	Stump Plasty	30.000	Pasien																																																																																																																											
11.	Ekstirpasi Mata Ikan (Exici clavus)	30.000	Pasien																																																																																																																											
12.	Heacting																																																																																																																													
	a. 1 – 3 per luka	20.000	Pasien																																																																																																																											
	b. Lebih dari 4 per luka	30.000	Pasien																																																																																																																											
	c. Angkat / lepas jahitan	7.000	Pasien																																																																																																																											
13.	Ekstirpasi Lipoma	50.000																																																																																																																												
14.	Bulektomi	12.500	Pasien																																																																																																																											
15.	Pasang Naso Gastric Tube (NGT)	5.000	Pasien																																																																																																																											
16.	Jahit 1 Telinga dawir	25.000	Pasien																																																																																																																											
17.	Kateter																																																																																																																													
	a. Pasang kateter / Dower kateter	40.000	Pasien																																																																																																																											
	b. Lepas kateter	10.000	Pasien																																																																																																																											
18.	Pemasangan infus	25.000	Pasien																																																																																																																											
	Ganti cairan infus	3.000	Pasien																																																																																																																											
19.	Injeksi intra vena	10.000	Pasien																																																																																																																											

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Tarif (Rp.)</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20.</td> <td>Injeksi intramuscular (IM) / Subcutaneous (SC) / Intra Cutaneus / IC</td> <td>7.500</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>21.</td> <td>Pemakaian oksigen (per jam) dewasa / anak</td> <td>5.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>22.</td> <td>Surat Keterangan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Sehat</td> <td>5.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Kelahiran</td> <td>5.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Visum hidup</td> <td>5.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>23.</td> <td>Observasi (per jam)</td> <td>4.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>24.</td> <td>Pelayanan Kesehatan Mata</td> <td></td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Pemeriksaan visus mata</td> <td>5.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Tindakan irigasi mata (Trauma Kimia)</td> <td>7.500</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Pengambilan Corpus alineum (benda asing)</td> <td>10.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>25.</td> <td>Pelayanan kesehatan THT</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Ekstraksi serumen</td> <td>5.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Ekstraksi benda asing THT</td> <td>5.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>26.</td> <td>ECG</td> <td>25.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>27.</td> <td>Home Care</td> <td>25.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>28.</td> <td>Pemeriksaan Jenazah</td> <td>27.000</td> <td>Jenazah</td> </tr> <tr> <td>29.</td> <td>Pemeriksaan Jenazah di Luar Jam Kerja</td> <td>50.000</td> <td>Jenazah</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Perda: -</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)	Satuan	20.	Injeksi intramuscular (IM) / Subcutaneous (SC) / Intra Cutaneus / IC	7.500	Pasien	21.	Pemakaian oksigen (per jam) dewasa / anak	5.000	Pasien	22.	Surat Keterangan				a. Sehat	5.000	Pasien		b. Kelahiran	5.000	Pasien		c. Visum hidup	5.000	Pasien	23.	Observasi (per jam)	4.000	Pasien	24.	Pelayanan Kesehatan Mata		Pasien		a. Pemeriksaan visus mata	5.000	Pasien		b. Tindakan irigasi mata (Trauma Kimia)	7.500	Pasien		c. Pengambilan Corpus alineum (benda asing)	10.000	Pasien	25.	Pelayanan kesehatan THT				a. Ekstraksi serumen	5.000	Pasien		b. Ekstraksi benda asing THT	5.000	Pasien	26.	ECG	25.000	Pasien	27.	Home Care	25.000	Pasien	28.	Pemeriksaan Jenazah	27.000	Jenazah	29.	Pemeriksaan Jenazah di Luar Jam Kerja	50.000	Jenazah		Perda: -		
No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)	Satuan																																																																															
20.	Injeksi intramuscular (IM) / Subcutaneous (SC) / Intra Cutaneus / IC	7.500	Pasien																																																																															
21.	Pemakaian oksigen (per jam) dewasa / anak	5.000	Pasien																																																																															
22.	Surat Keterangan																																																																																	
	a. Sehat	5.000	Pasien																																																																															
	b. Kelahiran	5.000	Pasien																																																																															
	c. Visum hidup	5.000	Pasien																																																																															
23.	Observasi (per jam)	4.000	Pasien																																																																															
24.	Pelayanan Kesehatan Mata		Pasien																																																																															
	a. Pemeriksaan visus mata	5.000	Pasien																																																																															
	b. Tindakan irigasi mata (Trauma Kimia)	7.500	Pasien																																																																															
	c. Pengambilan Corpus alineum (benda asing)	10.000	Pasien																																																																															
25.	Pelayanan kesehatan THT																																																																																	
	a. Ekstraksi serumen	5.000	Pasien																																																																															
	b. Ekstraksi benda asing THT	5.000	Pasien																																																																															
26.	ECG	25.000	Pasien																																																																															
27.	Home Care	25.000	Pasien																																																																															
28.	Pemeriksaan Jenazah	27.000	Jenazah																																																																															
29.	Pemeriksaan Jenazah di Luar Jam Kerja	50.000	Jenazah																																																																															
	Perda: -																																																																																	
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan																																																																																
7.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Petugas : Novita Anggraeni dan Dyah Kurnia Kusuma Wardhany</p> <p>2. Sms centre : -</p> <p>3. Hotline : 082133635294</p> <p>4. Website :</p> <p>5. Email : pkmsidotopowetan@gmail.com</p> <p>Hotline : 082133635294</p> <p>Toll Free : -</p> <p>Email : pkmsidotopowetan@gmail.com</p> <p>Instagram : @puskesmassidotopowetan</p> <p>Twitter : -</p> <p>facebook : PuskesmasSidotopoWetan</p>																																																																																
8.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> Komputer Printer Jaringan Internet ECG Snellen Chart Set Emergency <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> Ruang Pelayanan Umum / Ruang Tunggu Parkir 																																																																																
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Mampu mengoperasikan computer; Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; Berorientasi pada pelayanan; Mampu menganalisa kebenaran data; Disiplin; Bertanggung jawab terhadap pekerjaan 																																																																																

No.	Komponen	Uraian
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 4 Orang Dokter Umum 2. 6 Orang Perawat Umum
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya Pada
tanggal 01 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,

KEPALA,

dr. EVI SUSANTI
Pembina / IV a
NIP 196903032002122005

NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 2

Nomor : 000.8.3.2/6141/436.7.2/2023

Tanggal : 01 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) PELAYANAN GIGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Nomer Antrian Pada Poli Gigi yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran).2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Sidotopo Wetan) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmasguna memvalidasi data di SIMPUS.3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan.4. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas).

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																				
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Gigi (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Gigi. 3. Pasien menuju ke meja Triase Poli Gigi untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Gigi. 4. Pasien Menuju ke Dokter Gigi untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan. 5. Dokter membuatkan resep obat setelah melakukan pemeriksaan dan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Farmasi untuk mengambil obat. 6. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium. 7. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien. 8. Setelah pasien sudah mendapatkan obat / rujukan bisa pulang. 																																																				
4	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit																																																				
5	Biaya	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="500 1192 553 1226">NO</th> <th data-bbox="732 1192 1024 1226">JENIS PELAYANAN</th> <th data-bbox="1214 1174 1333 1270">TARIF (Rp)</th> <th data-bbox="1377 1192 1511 1226">SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="516 1304 537 1338">1</td> <td data-bbox="586 1304 911 1338">Pemeriksaan Dasar Gigi</td> <td data-bbox="1203 1304 1284 1338">5,000</td> <td data-bbox="1377 1304 1463 1338">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="516 1382 537 1416">2</td> <td data-bbox="586 1374 1101 1453">Pembersihan karang gigi /Scaling Per Regio</td> <td data-bbox="1203 1382 1284 1416">11,000</td> <td data-bbox="1377 1382 1463 1416">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="516 1486 537 1520">3</td> <td data-bbox="586 1486 911 1520">Penanganan Dry Socket</td> <td data-bbox="1203 1486 1284 1520">10,000</td> <td data-bbox="1377 1486 1463 1520">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="516 1565 537 1598">4</td> <td data-bbox="586 1565 862 1598">Penanganan Trismus</td> <td data-bbox="1203 1565 1284 1598">10,000</td> <td data-bbox="1377 1565 1463 1598">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="505 1643 537 1676">5</td> <td data-bbox="586 1635 1024 1713">Pencabutan Gigi Sulung Dengan Chlorethyl</td> <td data-bbox="1203 1643 1284 1676">7,500</td> <td data-bbox="1377 1643 1463 1676">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="505 1773 537 1807">6</td> <td data-bbox="586 1765 1122 1843">Pencabutan Gigi Sulung Dengan Injeksi Lokal anestesi</td> <td data-bbox="1203 1773 1284 1807">15,000</td> <td data-bbox="1377 1773 1463 1807">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="516 1877 537 1911">7</td> <td data-bbox="586 1877 959 1911">Pencabutan Gigi Permanent</td> <td data-bbox="1203 1877 1284 1911">22,000</td> <td data-bbox="1377 1877 1463 1911">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="516 1955 537 1989">8</td> <td data-bbox="586 1955 1008 1989">Pencabutan Gigi Permanent M3</td> <td data-bbox="1203 1955 1284 1989">32,500</td> <td data-bbox="1377 1955 1463 1989">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="505 2033 537 2067">9</td> <td data-bbox="586 2025 1117 2067">Pencabutan Gigi Permanent M3 Miring</td> <td data-bbox="1203 2033 1284 2067">50,000</td> <td data-bbox="1377 2033 1463 2067">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="505 2111 537 2145">10</td> <td data-bbox="586 2104 1040 2182">Devitalisasi Pulpa Gigi Permanen (T.Sementara 1)</td> <td data-bbox="1203 2111 1284 2145">15,000</td> <td data-bbox="1377 2111 1463 2145">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="516 2216 537 2249">11</td> <td data-bbox="586 2216 748 2249">Insisi Abses</td> <td data-bbox="1203 2216 1284 2249">20,000</td> <td data-bbox="1377 2216 1463 2249">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="516 2294 537 2327">12</td> <td data-bbox="586 2294 732 2327">Open Boor</td> <td data-bbox="1203 2294 1284 2327">12,500</td> <td data-bbox="1377 2294 1463 2327">Pasien</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	1	Pemeriksaan Dasar Gigi	5,000	Pasien	2	Pembersihan karang gigi /Scaling Per Regio	11,000	Pasien	3	Penanganan Dry Socket	10,000	Pasien	4	Penanganan Trismus	10,000	Pasien	5	Pencabutan Gigi Sulung Dengan Chlorethyl	7,500	Pasien	6	Pencabutan Gigi Sulung Dengan Injeksi Lokal anestesi	15,000	Pasien	7	Pencabutan Gigi Permanent	22,000	Pasien	8	Pencabutan Gigi Permanent M3	32,500	Pasien	9	Pencabutan Gigi Permanent M3 Miring	50,000	Pasien	10	Devitalisasi Pulpa Gigi Permanen (T.Sementara 1)	15,000	Pasien	11	Insisi Abses	20,000	Pasien	12	Open Boor	12,500	Pasien
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN																																																			
1	Pemeriksaan Dasar Gigi	5,000	Pasien																																																			
2	Pembersihan karang gigi /Scaling Per Regio	11,000	Pasien																																																			
3	Penanganan Dry Socket	10,000	Pasien																																																			
4	Penanganan Trismus	10,000	Pasien																																																			
5	Pencabutan Gigi Sulung Dengan Chlorethyl	7,500	Pasien																																																			
6	Pencabutan Gigi Sulung Dengan Injeksi Lokal anestesi	15,000	Pasien																																																			
7	Pencabutan Gigi Permanent	22,000	Pasien																																																			
8	Pencabutan Gigi Permanent M3	32,500	Pasien																																																			
9	Pencabutan Gigi Permanent M3 Miring	50,000	Pasien																																																			
10	Devitalisasi Pulpa Gigi Permanen (T.Sementara 1)	15,000	Pasien																																																			
11	Insisi Abses	20,000	Pasien																																																			
12	Open Boor	12,500	Pasien																																																			

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>13 Pulp Capping (T. Sementara 2) 15,000 Pasien</p> <p>14 Pulpotomi dengan Trimix (Tumpatan Sementara 3) 15,000 Pasien</p> <p>15 Sterilisasi Ruang Pulpa 1 (Tumpatan Sementara 4) 15,000 Pasien</p> <p>16 Sterilisasi Ruang Pulpa 2 (Tumpatan Sementara 5) 15,000 Pasien</p> <p>17 Pulpotomi (T. Sementara 6) 15,000 Pasien</p> <p>18 Tumpatan Basis (T. Sementara 7) 15,000 Pasien</p> <p>19 Tumpatan Tetap Glass Ionomer Cement 15,000 Pasien</p> <p>20 Tumpatan Tetap Composit 25,000 Pasien</p> <p>21 Eugenol Cavit (Tumpatan Sementara 8) 15,000 Pasien</p> <p>22 Devitalisasi Pulpa Gigi Sulung (Tumpatan Sementara 9) 15,000 Pasien</p> <p>23 Tumpatan tetap amalgam 15,000 Pasien</p> <p>24 Tumpatan tetap Fissure sealent 25,000 Pasien</p> <p>25 Curettage Pocket Gingiva 25,000 Pasien</p> <p>26 Operculectomy / Gingivectomy / Frenulectomi (per regio) 50,000 Pasien</p> <p>27 Flap periodontal 150,000 Pasien</p> <p>28 Alveolectomy 50,000 Pasien</p> <p>29 Topical Aplikasi / per regio 7,500 Pasien</p> <p>Perda: -</p>
6	Produk Pelayanan	Pelayanan pemeriksaan dan pengobatan gigi
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Petugas : Novita Anggraeni dan Dyah Kurnia Kusumawardhani</p> <p>2. Sms centre : -</p> <p>3. Hotline : 082133635294</p> <p>4. Website :</p> <p>5. Email : pkmsidotopowetan@gmail.com</p> <p>Hotline : 082133635294</p> <p>Toll Free : -</p> <p>Email : pkmsidotopowetan@gmail.com</p> <p>Instagram : @puskesmassidotopowetan Twitter : -</p> <p>facebook : PuskesmasSidotopoWetan</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Dental Unit Prasarana : 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir
9	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	1. 2 Orang Dokter Gigi 2. 1 Orang Perawat Gigi
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya Pada
tanggal 01 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,



dr. EVI SUSANTI
Pembina / IV a
NIP 196903032002122005

KEPALA,



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 3

Nomor : 000.8.3.2/6141/436.7.2/2023

Tanggal : 01 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Nomer Antrian Pada Poli KIA yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran).2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Sidotopo Wetan) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmasguna memvalidasi data di SIMPUS.3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan.4. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas).

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																				
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli KIA (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan KIA. 3. Pasien menuju ke meja Triase Poli KIA untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Bidan. 4. Pasien Menuju ke Dokter Umum / Bidan untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan. 5. Dokter membuatkan resep obat setelah melakukan pemeriksaan dan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Farmasi untuk mengambil obat. 6. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium. 7. Apabila Dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien. 8. Setelah pasien sudah mendapatkan obat / rujukan bisa pulang. 																																																				
4	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit																																																				
5	Biaya	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="500 1182 553 1226">NO</th> <th data-bbox="721 1182 1013 1226">JENIS PELAYANAN</th> <th data-bbox="1179 1182 1341 1260">TARIF (Rp)</th> <th data-bbox="1378 1182 1516 1226">SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="516 1312 537 1348">1.</td> <td data-bbox="574 1312 1094 1390">Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar</td> <td data-bbox="1179 1330 1252 1367">5,000</td> <td data-bbox="1378 1330 1468 1367">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="516 1460 537 1497">2.</td> <td data-bbox="574 1460 915 1497">Pelayanan Kesehatan Ibu :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="591 1497 612 1533">a.</td> <td data-bbox="623 1497 769 1533">Pap Smear</td> <td data-bbox="1179 1497 1268 1533">50,000</td> <td data-bbox="1378 1497 1468 1533">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="591 1572 612 1609">b.</td> <td data-bbox="623 1572 1094 1609">Inspeksi Visual Asam asetat (IVA) :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="591 1648 612 1684">- See</td> <td data-bbox="623 1648 656 1684"></td> <td data-bbox="1179 1648 1252 1684">5,000</td> <td data-bbox="1378 1648 1468 1684">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="591 1710 612 1747">- Treat Ringan</td> <td data-bbox="623 1710 786 1747"></td> <td data-bbox="1179 1710 1252 1747">5,000</td> <td data-bbox="1378 1710 1468 1747">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="591 1786 612 1822">- Treat Cryo</td> <td data-bbox="623 1786 753 1822"></td> <td data-bbox="1179 1786 1284 1822">100,000</td> <td data-bbox="1378 1786 1468 1822">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="591 1861 612 1898">c.</td> <td data-bbox="623 1861 1127 1898">Inspekulo / Pemeriksaan Dalam (VT)</td> <td data-bbox="1179 1861 1252 1898">1,500</td> <td data-bbox="1378 1861 1468 1898">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="505 1937 526 1973">3</td> <td data-bbox="574 1937 964 1973">Pelayanan Kesehatan Anak :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="591 2012 612 2049">a.</td> <td data-bbox="623 2012 704 2049">Tindik</td> <td data-bbox="1179 2012 1252 2049">5,000</td> <td data-bbox="1378 2012 1468 2049">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="591 2088 612 2124">b.</td> <td data-bbox="623 2088 1127 2124">Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak</td> <td data-bbox="1179 2088 1252 2124">3,000</td> <td data-bbox="1378 2088 1468 2124">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="591 2163 612 2200">c.</td> <td data-bbox="623 2163 753 2200">Fototerapi</td> <td data-bbox="1179 2163 1268 2200">30,000</td> <td data-bbox="1378 2163 1468 2200">Pasien</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	1.	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	5,000	Pasien	2.	Pelayanan Kesehatan Ibu :			a.	Pap Smear	50,000	Pasien	b.	Inspeksi Visual Asam asetat (IVA) :			- See		5,000	Pasien	- Treat Ringan		5,000	Pasien	- Treat Cryo		100,000	Pasien	c.	Inspekulo / Pemeriksaan Dalam (VT)	1,500	Pasien	3	Pelayanan Kesehatan Anak :			a.	Tindik	5,000	Pasien	b.	Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak	3,000	Pasien	c.	Fototerapi	30,000	Pasien
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN																																																			
1.	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	5,000	Pasien																																																			
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu :																																																					
a.	Pap Smear	50,000	Pasien																																																			
b.	Inspeksi Visual Asam asetat (IVA) :																																																					
- See		5,000	Pasien																																																			
- Treat Ringan		5,000	Pasien																																																			
- Treat Cryo		100,000	Pasien																																																			
c.	Inspekulo / Pemeriksaan Dalam (VT)	1,500	Pasien																																																			
3	Pelayanan Kesehatan Anak :																																																					
a.	Tindik	5,000	Pasien																																																			
b.	Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak	3,000	Pasien																																																			
c.	Fototerapi	30,000	Pasien																																																			

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>4 Pelayanan KB</p> <p>a. KB Suntik 3 bulan 7,500 Pasien</p> <p>b. KB Suntik 1 bulan 7,500 Pasien</p> <p>c. KB PIL 3,000 Pasien</p> <p>d. Implant :</p> <p>- Pasang 280,000 Pasien</p> <p>- Cabut / Lepas 20,000 Pasien</p> <p>e. IUD :</p> <p>- Pasang 25,000 Pasien</p> <p>- Cabut / Lepas 5,000 Pasien</p> <p>f. Steril :</p> <p>- MOP 300,000 Pasien</p> <p>Perda: -</p>
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Kesehatan Ibu dan Anak
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Petugas : Novita Anggraeni dan Dyah Kurnia Kusuma Wardhani</p> <p>2. Sms centre : -</p> <p>3. Hotline : 082133635294</p> <p>4. Website :</p> <p>4. Email : pkmsidotopowetan@gmail.com</p> <p>Hotline : 082133635294</p> <p>Toll Free : -</p> <p>Email : pkmsidotopowetan@gmail.com</p> <p>Instagram : @puskesmassidotopowetan</p> <p>Twitter : -</p> <p>facebook : PuskesmasSidotopoWetan</p>
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Bed 5. Timbang badan 6. IUD Kit 7. Implant Kit 8. Imunisasi Kit 9. SDIDTKA Kit 10. TTV Kit 11. MTBS Kit 12. USG 13. Antropometri Kit

		Prasaranaa : 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir
9	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	1. 1 Orang Dokter Umum 2. 5 Orang Bidan
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya Pada
tanggal 01 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,

KEPALA,

dr. EVI SUSANTI
Pembina / IV a
NIP 196903032002122005

NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 4

Nomor : 000.8.3.2/6141/436.7.2/2023

Tanggal : 01 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) PELAYANAN LANSIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Nomer Antrian Pada Poli Lansia yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran).2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Sidotopo Wetan) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmasguna memvalidasi data di SIMPUS.3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan.4. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas).

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																								
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Lansia (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Lansia. 3. Pasien menuju ke meja Triase untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Lansia. 4. Pasien Menuju ke Dokter Umum untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan. 5. Dokter membuatkan resep obat setelah melakukan pemeriksaan dan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Farmasi untuk mengambil obat. 6. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium. 7. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien. 8. Setelah pasien sudah mendapatkan obat / rujukan bisa pulang. 																																																								
4	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit																																																								
5	Biaya	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="509 1192 565 1231">NO</th> <th data-bbox="748 1192 1040 1231">JENIS PELAYANAN</th> <th data-bbox="1192 1192 1360 1231">TARIF (Rp)</th> <th data-bbox="1398 1192 1539 1231">SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="509 1322 532 1361">1</td> <td data-bbox="586 1322 1122 1387">Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar</td> <td data-bbox="1219 1335 1295 1374">5,000</td> <td data-bbox="1377 1335 1463 1374">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="509 1426 532 1466">2.</td> <td data-bbox="586 1426 1122 1492">Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Pelayanan Sore</td> <td data-bbox="1219 1440 1312 1479">10,000</td> <td data-bbox="1377 1440 1463 1479">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="509 1531 532 1570">3.</td> <td data-bbox="586 1531 1052 1570">Pelayanan Gawat Darurat di UGD</td> <td data-bbox="1219 1531 1312 1570">10,000</td> <td data-bbox="1377 1531 1463 1570">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="509 1609 532 1648">4.</td> <td data-bbox="586 1609 824 1648">Perawatan Luka :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="586 1687 862 1726">• Rawat luka ringan</td> <td data-bbox="1219 1687 1295 1726">8,000</td> <td data-bbox="1377 1687 1463 1726">Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="586 1752 846 1791">• Rawat luka berat</td> <td data-bbox="1219 1752 1312 1791">20,000</td> <td data-bbox="1377 1752 1463 1791">Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="586 1817 911 1856">• Rawat luka Ganggren</td> <td data-bbox="1219 1817 1312 1856">20,000</td> <td data-bbox="1377 1817 1463 1856">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="509 1895 532 1934">5.</td> <td data-bbox="586 1895 911 1934">Perawatan Luka Bakar :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="586 1973 1170 2012">• Rawat luka bakar derajat I / regio (kecil)</td> <td data-bbox="1219 1973 1312 2012">20,000</td> <td data-bbox="1377 1973 1463 2012">Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="586 2038 1089 2117">• Rawat luka bakar derajat II / regio (sedang)</td> <td data-bbox="1219 2051 1312 2091">25,000</td> <td data-bbox="1377 2051 1463 2091">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="509 2156 532 2195">6.</td> <td data-bbox="586 2156 716 2195">Nebulizer</td> <td data-bbox="1219 2156 1328 2195">20.000</td> <td data-bbox="1377 2156 1463 2195">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="509 2221 532 2260">7.</td> <td data-bbox="586 2221 732 2260">Circumsisi</td> <td data-bbox="1219 2221 1328 2260">100.000</td> <td data-bbox="1377 2221 1463 2260">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="509 2299 532 2338">8.</td> <td data-bbox="586 2299 748 2338">Incisi Abses</td> <td data-bbox="1219 2299 1328 2338">25.000</td> <td data-bbox="1377 2299 1463 2338">Pasien</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	5,000	Pasien	2.	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Pelayanan Sore	10,000	Pasien	3.	Pelayanan Gawat Darurat di UGD	10,000	Pasien	4.	Perawatan Luka :				• Rawat luka ringan	8,000	Pasien		• Rawat luka berat	20,000	Pasien		• Rawat luka Ganggren	20,000	Pasien	5.	Perawatan Luka Bakar :				• Rawat luka bakar derajat I / regio (kecil)	20,000	Pasien		• Rawat luka bakar derajat II / regio (sedang)	25,000	Pasien	6.	Nebulizer	20.000	Pasien	7.	Circumsisi	100.000	Pasien	8.	Incisi Abses	25.000	Pasien
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN																																																							
1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	5,000	Pasien																																																							
2.	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Pelayanan Sore	10,000	Pasien																																																							
3.	Pelayanan Gawat Darurat di UGD	10,000	Pasien																																																							
4.	Perawatan Luka :																																																									
	• Rawat luka ringan	8,000	Pasien																																																							
	• Rawat luka berat	20,000	Pasien																																																							
	• Rawat luka Ganggren	20,000	Pasien																																																							
5.	Perawatan Luka Bakar :																																																									
	• Rawat luka bakar derajat I / regio (kecil)	20,000	Pasien																																																							
	• Rawat luka bakar derajat II / regio (sedang)	25,000	Pasien																																																							
6.	Nebulizer	20.000	Pasien																																																							
7.	Circumsisi	100.000	Pasien																																																							
8.	Incisi Abses	25.000	Pasien																																																							

NO	KOMPONEN	URAIAN		
		9	Ekstraksi Kuku	25,000 Pasien
		10	Stump plasty	30,000 Pasien
		11	Ekstirpasi Mata Ikan (Excisi clavus)	30,000 Pasien
		12	Heacting :	
			a. 1 - 3 per luka	20,000 Pasien
			b. Lebih dari 4 per luka	30,000 Pasien
			c. Angkat / lepas jahitan	7,000 Pasien
		13	Ekstirpasi Lipoma	50,000 Pasien
		14	Bulektomi	12,500 Pasien
		15	Pasang Naso Gastric Tube (NGT)	5,000 Pasien
		16	Jahit 1 Telinga dawir	25,000 Pasien
		17	Kateter :	
			a. Pasang kateter / Dower kateter	40,000 Pasien
			b. Lepas kateter	10,000 Pasien
		18	Pemasangan Infus	25,000 Pasien
			Ganti cairan infus	3,000 Botol
		19	Injeksi Intra Vena	10,000 Pasien
		20	Injeksi Intramuscular (IM) / Subcutaneous (SC) / Intra Cutaneus (IC)	7,500 Pasien
		21	Pemakaian Oksigen (per jam) dewasa / anak	5,000 Pasien
		22	Surat Keterangan :	
			a. Sehat	5,000 Orang
			b. Kelahiran	5,000 Orang
			c. Visum hidup	5,000 Orang
		23	Observasi (per jam)	4,000 Pasien
		24	Pelayanan Kesehatan Mata	
			a. Pemeriksaan visus mata	5,000 Pasien
			b. Tindakan Irigasi mata (Trauma Kimia)	7,500 Pasien
			c. Pengambilan Corpus alienum (benda asing)	10,000 Pasien

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>25. Pelayanan Kesehatan THT</p> <p>a. Ekstraksi serumen 5.000 Pasien</p> <p>b. Ekstraksi benda asing THT 5.000 Pasien</p> <p>26 ECG 25.000 Pasien</p> <p>27 Home Care 25.000 Pasien</p> <p>28 Pemeriksaan Jenazah 27.500 Jenazah</p> <p>29 Pemeriksaan Jenazah di Luar Jam Kerja 50.000 Jenazah</p> <p>Perda: -</p>
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Petugas : Novita Anggraeni dan Dyah Kurnia Kusumawardhani</p> <p>2. Sms centre : -</p> <p>3. Hotline : 082133635294</p> <p>4. Website :</p> <p>5. Email : pkmsidotopowetan@gmail.com</p> <p>Hotline : 082133635294</p> <p>Toll Free : -</p> <p>Email : pkmsidotopowetan@gmail.com</p> <p>Instagram : @puskesmassidotopowetan</p> <p>Twitter : -</p> <p>facebook : PuskesmasSidotopoWetan</p>
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. ECG 5. Set Emergency 6. Stetoskop <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.

NO	KOMPONEN	URAIAN
11	Jumlah Pelaksana	1. 4 Orang Dokter Umum 2. 6 Orang Perawat Umum
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya,
Pada tanggal 01 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,

KEPALA,




dr. EVI SUSANTI
Pembina / IV a
NIP 196903032002122005

NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 5

Nomor : 000.8.3.2/6141/436.7.2/2023

Tanggal : 01 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) PELAYANAN IMS (INFEKSI MENULAR SEKSUAL)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Nomer Antrian Pada Poli Umum Atau Poli KIA yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran).2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Sidotopo Wetan) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmasguna memvalidasi data di SIMPUS.3. Membawa pengantar tindakan IMS, HIV/Sivilis dari Faskes Lain.

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum / Poli KIA di hari Rabu (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan KIA. 3. Pasien menuju ke meja Triase untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Bidan Pelayanan KIA. 4. Pasien Menuju ke Dokter Umum untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan. 5. Apabila pasien memerlukan tindakan khusus/swab vagina, pasien diarahkan untuk swab antigen terlebih dahulu. 6. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium. 7. Dokter membuatkan resep obat setelah melakukan pemeriksaan dan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Farmasi untuk mengambil obat. 8. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien. 9. Setelah pasien sudah mendapatkan obat / rujukan bisa pulang. 																																																
4	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit																																																
5	Biaya	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">NO</th> <th style="width: 60%;">JENIS PELAYANAN</th> <th style="width: 15%;">TARIF (Rp)</th> <th style="width: 15%;">SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pelayanan Kesehatan Ibu :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Inspeksi Visual Asam asetat (IVA)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- See</td> <td>5,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Treat Ringan</td> <td>5,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Trichomonas</td> <td>10,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. GO</td> <td>10,500</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. VDRL</td> <td>20,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>e. TPHA</td> <td>12,500</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>f. Pemeriksaan Jamur</td> <td>5,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>g. H I V</td> <td>45,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Perda: -</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	1	Pelayanan Kesehatan Ibu :				a. Inspeksi Visual Asam asetat (IVA)				- See	5,000	Pasien		- Treat Ringan	5,000	Pasien		b. Trichomonas	10,000	Pasien		c. GO	10,500	Pasien		d. VDRL	20,000	Pasien		e. TPHA	12,500	Pasien		f. Pemeriksaan Jamur	5,000	Pasien		g. H I V	45,000	Pasien		Perda: -		
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN																																															
1	Pelayanan Kesehatan Ibu :																																																	
	a. Inspeksi Visual Asam asetat (IVA)																																																	
	- See	5,000	Pasien																																															
	- Treat Ringan	5,000	Pasien																																															
	b. Trichomonas	10,000	Pasien																																															
	c. GO	10,500	Pasien																																															
	d. VDRL	20,000	Pasien																																															
	e. TPHA	12,500	Pasien																																															
	f. Pemeriksaan Jamur	5,000	Pasien																																															
	g. H I V	45,000	Pasien																																															
	Perda: -																																																	
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan																																																

NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Petugas : Novita Anggraeni dan Dyah Kurnia Kusumawardhani 2. Sms centre : - 3. Hotline : 085732006212 - 081288151910 4. Website : 5. Email : pkmpucangsewu@gmail.com</p> <p>Hotline : 085732006212 - 081288151910 Toll Free : - Email : pkmpucangsewu@gmail.com Instagram : @puskesmassidotopowetan Twitter : - facebook : PuskesmasSidotopoWetan</p>
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Spekulum 5. Meja Ginekelogi 6. Tang Pontang 7. Lidi Button <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	1. 1 Bidan
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

KEPALA PUSKESMAS,



dr. EVI SUSANTI
Pembina / Iva
NIP 196903032002122005

KEPALA,



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 6

Nomor : 000.8.3.2/6141/436.7.2/2023

Tanggal : 01 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) PELAYANAN TB dan KTH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Nomer Antrian Pada Poli Umum yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran).2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Sidotopo Wetan) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmasguna memvalidasi data di SIMPUS.3. Membawa kartu obat TB (untuk pasien lama).4. Membawa hasil labratorium / foto / pengantar pindah pengobatan dari Rumah Sakit.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum (berupa print dari e-kios / capture dari HP).2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan TB dan KTH.3. Pasien Menuju ke Petugas TB untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan.4. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium.5. Petugas memberikan obat TB dan menjelaskan tatacara minum.6. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien.7. Setelah pasien sudah mendapatkan obat / rujukan bisa pulang.

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit
5	Biaya	Gratis Perda: -
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Petugas : Novita Anggraeni dan Dyah Kurnia Kusumawardhani 2. Sms centre : - 3. Hotline : 082133635294 4. Website : 5. Email : pkmsidotopowetan@gmail.com</p> <p>Hotline : 082133635294 Toll Free : - Email : pkmsidotopowetan@gmail.com Instagram : @puskesmassidotopowetan Twitter : - facebook : PuskesmasSidotopoWetan</p>
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana : -</p> <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	1. 1 Perawat

NO	KOMPONEN	URAIAN
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya Pada
tanggal 01 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,

KEPALA,



dr. EVI SUSANTI
Pembina / Iva
NIP 196903032002122005

NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 7

Nomor : 000.8.3.2/6141/436.7.2/2023

Tanggal : 01 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) PELAYANAN KESTRAD

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Nomer Antrian Pada Poli Umum, Poli KIA atau Poli Battra yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran).2. Untuk Pelayanan Akupuntur mengambil nomer antrian di hari senin - kamis3. Untuk Pelayanan Akupresur mengambil nomer antrian di hari sabtu4. Untuk Pelayanan Pijat Bayi mengambil nomer antrian di hari jumat5. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Sidotopo Wetan) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmasguna memvalidasi data di SIMPUS.

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum, Poli KIA, atau Poli Battra (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Umum, Poli KIA, atau Poli Battra. 3. Untuk pasien Akupuntur menuju ke meja Triase untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Umum. 4. Pasien Menuju ke Dokter Umum untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan. 5. Setelah mendapat diagnosa yang membutuhkan tindakan Akupuntur, pasien menuju kasir untuk melakukan pembayaran retribusi. 6. Untuk pelayanan pijat bayi, pasien menuju ke ruang pelayanan KIA untuk dilakukan pemeriksaan oleh Bidan KIA. 7. Setelah mendapat diagnosa yang membutuhkan tindakan Pijat Bayi, pasien menuju kasir untuk melakukan pembayaran retribusi. 8. Untuk pelayanan Akupresure langsung ke Kasir untuk membayar retribusi sebelum menuju ke Pelayanan Kestrad. 9. Setelah mendapatkan tindakan pasien bisa pulang.
4	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Akupuntur 30 Menit</p> <p>Akupresure 30 Menit</p> <p>Pijat Bayi 30 Menit</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN		
5	Biaya	<p>NO</p> <p>JENIS PELAYANAN</p> <p>Pelayanan Pengobatan Tradisional (Batra)</p> <p>a. Akupuntur</p> <p>b. Akupresur</p> <p>c. Pijat Bayi :</p> <p>- Umur 0 – 1 tahun</p> <p>- Umur > 1 tahun</p> <p>Perda: -</p>	<p>TARIF (Rp)</p> <p>20,000</p> <p>15,000</p> <p>7,500</p> <p>10,000</p>	<p>SATUAN</p> <p>Pasien</p> <p>Pasien</p> <p>Pasien</p> <p>Pasien</p>
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan		
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Petugas : Novita Anggraeni dan Dyah Kurnia Kusumawardhani</p> <p>2. Sms centre : -</p> <p>3. Hotline : 082133635294</p> <p>4. Website :</p> <p>5. Email : pkmsidotopowetan@gmail.com</p> <p>Hotline : 082133635294</p> <p>Toll Free : -</p> <p>Email : pkmsidotopowetan@gmail.com</p> <p>Instagram : @puskesmassidotopowetan</p> <p>Twitter : -</p> <p>facebook : PuskesmasSidotopoWetan</p>		
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <p>1. Komputer</p> <p>2. Printer</p> <p>3. Jaringan Internet</p> <p>4. Jarum Akupuntur</p> <p>5. Elektro Stimulator</p> <p>6. Bed</p> <p>7. Troli Elektro Stimulator</p> <p>Prasarana :</p> <p>1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu</p> <p>2. Parkir</p>		

NO	KOMPONEN	URAIAN
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	1. 1 Petugas Nakestrad
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 01 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,



dr. EVI SUSANTI
Pembina / Iva
NIP 196903032002122005

KEPALA,



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 8

Nomor : 000.8.3.2/6141/436.7.2/2023

Tanggal : 01 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) PELAYANAN PSIKOLOGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Untuk pasien Baru mengambil nomer Antrian Pada Poli Umum yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran).2. Untuk Pasien Lama mengambil nomer Antrian Pada Poli Psikologi yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran).2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Sidotopo Wetan) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmasguna memvalidasi data di SIMPUS.3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan.4. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas).

NO	KOMPONEN	URAIAN									
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum / Poli Psikologi (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Umum / Pelayanan Psikologi. 3. Untuk pasien baru menuju ke meja Triase untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Umum. 4. Dokter melakukan anamnesa lanjutan untuk kemudian dirujuk internal ke Pelayanan Psikologi. 5. Untuk pasien lama / pemeriksaan lanjutan menuju ruang pelayanan psikologi untuk di evaluasi oleh Petugas Psikologi. 6. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien. 7. Setelah pasien sudah mendapatkan pelayanan / rujukan bisa pulang. 									
4	Jangka Waktu Pelayanan	tidak ada estimasi waktu pelayanan									
5	Biaya	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">NO</th> <th style="text-align: left;">TARIF (Rp)</th> <th style="text-align: left;">SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1</td> <td style="padding-left: 20px;">Konsultasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">2,500</td> <td></td> <td style="padding-left: 20px;">Pasien</td> </tr> </tbody> </table> <p>Perda: -</p>	NO	TARIF (Rp)	SATUAN	1	Konsultasi		2,500		Pasien
NO	TARIF (Rp)	SATUAN									
1	Konsultasi										
2,500		Pasien									
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan									
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas : Npvita Anggraeni dan Dyah Kurnia Kusumawardhani 2. Sms centre : - 3. Hotline : 082133635294 4. Website : 5. Email : pkmsidotopowetan@gmail.com <p>Hotline : 082133635294 Toll Free : - Email : pkmsidotopowetan@gmail.com Instagram : @puskesmassidotopowetan Twitter : - facebook : PuskesmasSidotopoWetan</p>									

NO	KOMPONEN	URAIAN
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <p>1. Jaringan Internet</p> <p>Prasarana :</p> <p>1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir</p>
9	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan</p>
10	Pengawasan Internal	<p>1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.</p>
11	Jumlah Pelaksana	1. 1 orang tenaga psikologi
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 01 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,

KEPALA,

dr. EVI SUSANTI
Pembina / IV a
NIP 196903032002122005

NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 9

Nomor : 000.8.3.2/6141/436.7.2/2023

Tanggal : 01 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) PELAYANAN DDTK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Nomer Antrian Pada Poli KIA yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran).2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Sidotopo Wetan) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmasguna memvalidasi data di SIMPUS.3. Membawa Pengantar dari Posyandu / TK4. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas).

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli KIA pada hari jumat(berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan KIA. 3. Pasien menuju ruang pelayanan KIA untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Bidan KIA. 4. Pasien Menuju ke Dokter PJ KIA untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan. 5. Pasien dilakukan skrining denver oleh Bidan KIA. 6. Hasil skrining di laporkan ke Dokter PJ KIA untuk dilakukan evaluasi apakah dirujuk / diobservasi ulang pekan depan. 7. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien. 8. Setelah pasien sudah mendapatkan pemeriksaan / rujukan bisa pulang.
4	Jangka Waktu Pelayanan	45 Menit
5	Biaya	<p>Gratis</p> <p>Perda: -</p>
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas : Novita Anggraeni dan Dyah Kurnia Kusuma Wardhani 2. Sms centre : - 3. Hotline : 082133635294 4. Website : 5. Email : pkmsidotopowetan@gmail.com <p>Hotline : 082133635294</p> <p>Toll Free : -</p> <p>Email : pkmsidotopowetan@gmail.com</p> <p>Instagram : @puskesmassidotopowetan</p> <p>Twitter : -</p> <p>facebook : PuskesmasSidotopoWetan</p>
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Pengukur tinggi badan dan berat badan <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir

NO	KOMPONEN	URAIAN
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Dokter PJ KIA 2. 1 Bidan KIA
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya Pada
tanggal 01 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,

dr. EVI SUSANTI
Pembina / IV a
NIP 196903032002122005

KEPALA,

NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 10

Nomor : 000.8.3.2/6141/436.7.2/2023

Tanggal : 01 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) PELAYANAN GIZI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Untuk pasien Baru mengambil nomer Antrian Pada Poli Umum / Poli KIA yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran).2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Sidotopo Wetan) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmasguna memvalidasi data di SIMPUS.3. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas).
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum / Poli KIA (berupa print dari e-kios / capture dari HP).2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Umum / Pelayanan KIA.3. Pasien menuju ke meja Triase untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Umum / Bidan KIA.4. Dokter melakukan anamnesa lanjutan untuk kemudian dirujuk internal ke Pelayanan Gizi.5. Dokter merujuk ke Pelayanan Konseling Terpadu.6. Petugas Konster melakukan anamnesa nutrisi, edukasi dan konseling.7. Apabila petugas menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka pasien akan mendapatkan rujukan dari Dokter.8. Setelah pasien sudah mendapatkan terapi Gizi / rujukan bisa pulang.

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada estimasi waktu pelayanan
5	Biaya	<p>NO TARIF (Rp) SATUAN</p> <p>1 Konsultasi</p> <p> 2,500 Pasien</p> <p>Perda: -</p>
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Petugas : Novita Anggraeni dan Dyah Kurnia Kusumawardhani</p> <p>2. Sms centre : -</p> <p>3. Hotline : 082133635294</p> <p>4. Website :</p> <p>4. Email : pkmsidotopowetan@gmail.com</p> <p>Hotline : 082133635294</p> <p>Toll Free : -</p> <p>Email : pkmsidotopowetan@gmail.com</p> <p>Instagram : @puskesmassidotopowetan</p> <p>Twitter : -</p> <p>facebook : PuskesmasSidotopoWetan</p>
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Jaringan Internet 3. Leaflet 4. Lembar Balik 5. Food Model 6. Ukur berat badan dan timbang badan 7. Ukur Lingkar lengan atas <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan

NO	KOMPONEN	URAIAN
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	1. 1 Petugas Gizi
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 01 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,

KEPALA,



dr. EVI SUSANTI
Pembina / IV a
NIP 196903032002122005



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 11

Nomor : 000.8.3.2/6141/436.7.2/2023

Tanggal : 01 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) PELAYANAN SANITASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Untuk pasien Baru mengambil nomer Antrian Pada Poli Umum / Poli KIA yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran).2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Sidotopo Wetan) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmasguna memvalidasi data di SIMPUS.3. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas).
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum / Poli KIA (berupa print dari e-kios / capture dari HP).2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Umum / Pelayanan KIA.3. Pasien menuju ke meja Triase untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Umum / Bidan KIA.4. Dokter melakukan anamnesa lanjutan berbasis lingkungan untuk kemudian dirujuk internal ke Pelayanan Sanitasi.5. Dokter merujuk ke Pelayanan Konseling Terpadu.6. Petugas Konster melakukan anamnesa lingkunga, edukasi dan konseling.7. Setelah pasien sudah mendapatkan pelayanan bisa pulang.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tida ada estimasi waktu pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
5	Biaya	<p>NO TARIF (Rp) SATUAN</p> <p>1 Konsultasi</p> <p> 2,500 Pasien</p> <p>Perda: -</p>
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Petugas : Novita Anggraeni dan Dyah Kurnia Kusumawardhani</p> <p>2. Sms centre : -</p> <p>3. Hotline : 082133635294</p> <p>4. Website :</p> <p>5. Email : pkmsidotopowetan@gmail.com</p> <p>Hotline : 082133635294</p> <p>Toll Free : -</p> <p>Email : pkmsidotopowetan@gmail.com</p> <p>Instagram : @puskesmassidotopowetan</p> <p>Twitter : -</p> <p>facebook : PuskesmasSidotopoWetan</p>
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <p>1. Komputer</p> <p>2. Printer</p> <p>3. Jaringan Internet</p> <p>4. Leaflet</p> <p>5. Lembar Balik</p> <p>Prasarana :</p> <p>1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu</p> <p>2. Parkir</p>
9	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Mampu mengoperasikan computer;</p> <p>2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan;</p> <p>3. Berorientasi pada pelayanan;</p> <p>4. Mampu menganalisa kebenaran data;</p> <p>5. Disiplin;</p> <p>6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan</p>
10	Pengawasan Internal	<p>1. Dilakukan oleh atasan langsung;</p> <p>2. Dilaksanakan secara kontinyu;</p> <p>3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.</p>
11	Jumlah Pelaksana	1. 1 Petugas Sanitasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya Pada
tanggal 01 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,

KEPALA,



dr. EVI SUSANTI
Pembina / IV a
NIP 196903032002122005

NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 12

Nomor : 000.8.3.2/6141/436.7.2/2023

Tanggal : 01 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) PELAYANAN VAKSIN COVID-19

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Mengambil nomer antrian khusus Vaksin Covid-19.2. Membawa KK / KTP dan surat bukti vaksin sebelumnya (untuk vaksin ke-2 atau booster).
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien Membawa nomer antrian khusus vaksin covid-19.2. Pasien mengisi lembar skrining.3. Pasien menuju ke meja validasi untuk dilakukan validasi data.4. Pasien menuju ke meja screener untuk dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan skrining syarat vaksin.5. Pasien menuju ruang vaksinasi untuk dilakukan Vaksin Covid-19.6. Pasien menunggu di ruang tunggu untuk dilakukan observasi pasca vaksin selama 15 menit.7. Setelah dilakukan observasi pasien mendapatkan kartu vaksin dan bisa pulang.
4	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit

NO	KOMPONEN	URAIAN
5	Biaya	<p>Gratis</p> <p>Perda: -</p>
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Petugas : Novita Anggraeni dan Dyah Kurnia Kusumawardhani</p> <p>2. Sms centre : -</p> <p>3. Hotline : 082133635294</p> <p>4. Website :</p> <p>5. Email : pkmsidotopowetan@gmail.com</p> <p>Hotline : 082133635294</p> <p>Toll Free : -</p> <p>Email : pkmsidotopowetan@gmail.com</p> <p>Instagram : @puskesmassidotopowetan</p> <p>Twitter : -</p> <p>facebook : PuskesmasSidotopoWetan</p>
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Coldbox 5. Tensi meter 6. Thermo meter <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan

NO	KOMPONEN	URAIAN
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	1. 1 Tenaga Medis 2. 1 Vaksinator 3. 3 Petugas Administrasi
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya Pada
tanggal 01 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,



dr. EVI SUSANTI
Pembina / Iva
NIP 196903032002122005

KEPALA,



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 13

Nomor : 000.8.3.2/6141/436.7.2/2023

Tanggal : 01 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) PELAYANAN FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Pelayanan Umum, KIA, atau Gigi.2. Untuk Pasien PRB (Pasien Rujuk Balik) membawa fotokopi surat rujuk balik, kartu BPJS, dan resep dari Poli masing-masing 2 lembar.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien menuju ke Pelayanan Farmasi.2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Farmasi.3. Pasien mendapatkan obat dan diberikan penjelasan oleh petugas Farmasi.4. Setelah mendapatkan obat pasien bisa pulang.
4	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Non racikan 15 Menit2. Racikan 30 Menit
5	Biaya	Gratis Perda: -
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Petugas : Novita Anggraeni dan Dyah Kurnia Kusumawardhani 2. Sms centre : - 3. Hotline : 082133635294 4. Website : 5. Email : pkmsidotopowetan@gmail.com</p> <p>Hotline : 082133635294 Toll Free : - Email : pkmsidotopowetan@gmail.com Instagram : @puskesmassidotopowetan Twitter : - facebook : PuskesmasSidotopoWetan</p>
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Blender 5. Mortir 6. Stamfer 7. Sealing Machine 8. Lemari Es 9. Lemari besi Narkotika <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Apoteker 2. 2 Tenaga teknis kefarmasian
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya Pada
tanggal 01 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,



dr. EVI SUSANTI
Pembina / Iva
NIP 196903032002122005

KEPALA,



NANI SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 14

Nomor : 000.8.3.2/6141/436.7.2/2023

Tanggal : 01 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) PELAYANAN LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN																				
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik																				
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Pelayanan Umum, KIA, atau Gigi.																				
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien dari Unit Pelayanan diarahkan ke kasir untuk melengkapi administrasi.2. Pasien menuju ke Pelayanan Laboratorium.3. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Laboratorium.4. Pasien mendapatkan pelayanan oleh Petugas Laboratorium.5. Petugas memproses hasil Pelayanan Laboratorium.6. Petugas menginformasikan kepada pasien untuk kembali ke Poli awal untuk di jelaskan terkait hasil pemeriksaan Laboratorium.																				
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 Menit																				
5	Biaya	<table><thead><tr><th>NO</th><th>JENIS PELAYANAN</th><th>TARIF (Rp)</th><th>SATUAN</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Hematologi</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Darah Rutin (Analizer)</td><td>25,000</td><td>Pasien</td></tr><tr><td></td><td>b. Darah Rutin (manual)</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>-Hemoglobin</td><td>4.000</td><td>Pasien</td></tr></tbody></table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	1	Hematologi				a. Darah Rutin (Analizer)	25,000	Pasien		b. Darah Rutin (manual)				-Hemoglobin	4.000	Pasien
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN																			
1	Hematologi																					
	a. Darah Rutin (Analizer)	25,000	Pasien																			
	b. Darah Rutin (manual)																					
	-Hemoglobin	4.000	Pasien																			

NO	KOMPONEN	KOMPONEN		
		- Lekosit	6,500	Pasien
		- Trombosit	7,500	Pasien
		c. Laju Endap Darah (LED)	8,000	
		d. Pemeriksaan Hematokrit :		
		- Hematokrit / PCV (Mikro)	7,500	
		e. Pemeriksaan Eritrosit :		
		- Hitung Eritrosit (Manual)	7,500	
		f. Pemeriksaan Hitung Jenis Lekosit		
		- Hitung Jenis Lekosit (Manual)	5,000	
		g. Pemeriksaan Golongan Darah	7,000	
	2	Pemeriksaan Urine :		
		a. Urine Lengkap	12,500	
		b. Albumin	7,500	
		c. pH	3,000	
		d. Pemeriksaan Reduksi Urine		
		- Reduksi Urine (Strips)	5,000	
		- Reduksi Urine (Benedict)	10,000	
		e. Pemeriksaan Bilirubin Urine (Foucet)	7,500	
		f. Pemeriksaan Urobilin Urine (Schlessinger)	5,000	
		g. Pemeriksaan Sedimen Urine	4,000	
		h. Trichomonas	10,000	
	3	Pemeriksaan Glukosa Darah :		
		a. Pemeriksaan gula darah stick	10,000	
		b. Pemeriksaan gula darah fotometer	11,000	
	4	Mikrobiologi :		
		a. BTA / TBC	11,500	
		b. BTA / Kusta	11,500	
		c. GO	10,500	
		d. VDRL	20,000	

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>f. TPHA 12.500</p> <p>g. Rectal Swab 30,000</p> <p>h. Widal 15,000</p> <p>i. Pemeriksaan Jamur 5,000</p> <p>5 Tes Kehamilan :</p> <p>Plano Test (Tes Kehamilan Urine) 15,000</p> <p>6 Pemeriksaa Faal Ginjal :</p> <p>a. Pemeriksaa Asam Urat :</p> <p>- Asam Urat Stick 11,000</p> <p>- Asam Urat Fotometer 12,000</p> <p>7 Pemeriksaa Lemak :</p> <p>a. Cholesterol Total 15,000</p> <p>8 Pemeriksaa Lain-Lain</p> <p>a. H I V 45,000</p> <p>b. HBs Ag 35,000</p> <p>Perda: -</p>
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaa dan Pengobatan
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Petugas : Novita Anggraeni dan Dyah Kurnia Kusumawardhani</p> <p>2. Sms centre : -</p> <p>3. Hotline : 082133635294</p> <p>4. Website :</p> <p>5. Email : pkmsidotopowetan@gmail.com</p> <p>Hotline : 082133635294</p> <p>Toll Free : -</p> <p>Email : pkmsidotopowetan@gmail.com</p> <p>Instagram : @puskesmassidotopowetan</p> <p>Twitter : -</p> <p>facebook : PuskesmasSidotopoWetan</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Fotometer 5. Mikroskop 6. Centrifuge 7. Urine Analyzer 8. Hematologi Analyzer 9. Rotator Prasarana : 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir
9	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	1. 2 Petugas Analis
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya Pada
tanggal 01 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,



dr. EVI SUSANTI
Pembina / IV a
NIP 196903032002122005

KEPALA,



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 15

Nomor : 000.8.3.2/6141/436.7.2/2023

Tanggal : 01 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) PELAYANAN SWAB COVID-19

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Pelayanan Umum, KIA, atau Gigi.2. Pasien membawa fotokopi KTP / KK.3. Jika dari unit Pelayanan, pasien membawa pengantar dari Unit Pelayanan.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien dari Unit Pelayanan diarahkan Ruang Swab Covid-19.2. Pasien menunggu di Ruang Swab Covid-19.3. Petugas pendaftaran Swab Covid-19 melakukan pendataan beserta nomer telp Pasien.4. Pasien mendapatkan pelayanan oleh Petugas Swab Covid-19.5. Untuk pemeriksaan Swab Antigen pasien menunggu 15 menit untuk mengetahui hasilnya.6. Untuk pemeriksaan Swab PCR pasien diarahkan pulang untuk menunggu hasil dengan estimasi 2x24 jam7. Petugas mengirim Sample Swab PCR ke Labkesda.8. Petugas mengentri data Swab.
4	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit

NO	KOMPONEN	URAIAN
5	Biaya	<p>Gratis</p> <p>Perda: -</p>
6	Produk Pelayanan	<p>Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan</p>
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Petugas : Novita Anggraeni dan Dyah Kurnia Kusumawardhani</p> <p>2. Sms centre : -</p> <p>3. Hotline : 082133635294</p> <p>4. Website :</p> <p>5. Email : pkmsidotopowetan@gmail.com</p> <p>Hotline : 082133635294</p> <p>Toll Free : -</p> <p>Email : pkmsidotopowetan@gmail.com</p> <p>Instagram : @puskesmassidotopowetan</p> <p>Twitter : -</p> <p>facebook : PuskesmasSidotopoWetan</p>
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Coldbox Sample Swab 5. Coldpack 6. VTM 7. Rapidtest Antigen <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Tenaga Kesehatan 2. 1 Petugas Administrasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 28 Juli 2022

KEPALA PUSKESMAS,



dr. EVI SUSANTI
Pembina / IV a
NIP 196903032002122005

KEPALA,



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008